

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aburaera, S., & Muhadar, M. (2013). *Filsafat hukum : teori dan praktik*. Kencana.
- Achmad, A. (2009). *Menguak Teori Hukum ( Legal Theory ) dan Teori Peradilan ( Judicial Prudence ) Termasuk Interpretasi Undang-Undang ( Legis Prudence )*. Kencana Prenada Media Group.
- Aksinudin, S. (2022). *Hukum Pertanahan* (D. Ari, Ed.; 1 ed.). Inteligencia Media (Intrans Publishing Group).
- Ali Achmad Chomzah. (2004). *Hukum Agraria (Pertanahan) Pertanahan Jilid 1*. Prestasi Pustaka Publisher.
- AP. Parlindungan. (1978). *Pedoman pelaksanaan UUPA dan tata cara pejabat pembuat akta tanah*. Bandung.
- AP. Parlindungan. (1990). *Pendaftaran tanah di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- AP. Parlindungan. (2003). *Beberapa Masalah Dalam UUPA*. Mandar Maju, Bandung.
- Apeldoorn. L. J. van. (1996). *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita.
- Apriani, D., & Bur, A. (2020). Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 220–239. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.11>
- Arba, Suryani, A., & Asmara, G. (2021). Sistem Pendaftaran Tanah Yang Berlaku Di Indonesia. *Prosiding PEPADU*, 3(1), 395–401.
- Asshidiqi, J. (2005). *Format Kelembagaan dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. FH UI.
- Auri. (2014). Aspek Hukum Pengelolaan Hak Pakai Atas Tanah Dalam Rangka Pemanfaatan Lahan Secara Optimal. *Jurnal ilmu Hukum Legal Opinion*, 2.
- Badruzaman, M. darus. (2003). *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*. Alumni.
- Boedi Harsono. (2003). *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta : Djambatan, 2003.
- Darmodiharjo, D. (1995). *Pokok-pokok filsafat hukum : apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

- Dewi Anggraeni Kolopaking, A. (2021). *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia*. penerbit alumni.
- Gautama, S. (1990). *Tafsiran undang-undang pokok agrarian*. Citra Aditya Bakti.
- Ghazali, K., Mudah, C., Sertifikat, M., & Pena, K. (t.t.). *Kurniawan Ghazali, Cara Mudah Mengurus Sertifikat Tanah , Jakartya, Kara Pena, 2013, hal. 9 1. 1–21*.
- Hadikusuma, H. (1982). *Hukum Perjanjian Adat*. Alumni.
- Hamidi, J. (2009). *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*. Total Media.
- Indrajaya, R., Kontesa, E., & Indrajaya Putera Arkan, R. (2020). *Pengantar Hukum Agraria* (R. Trisnadewi, Ed.; cetakan ke). PT Refika Aditama.
- Ismaya, S. (2011). *Pengantar Hukum Agraria*. Graha Ilmu.
- Kartasapoetra, G. (1986). *Masalah Pertanahan di Indonesia*. PT. Bima Aksara.
- Kusuma Atmadja, M. (2012). *Teori Hukum Pembangunan* (Shidrata, Ed.; Cetakan 1).
- Limbong, B. (2012). *Hukum Agraria Nasional*. Pustaka Margaretha.
- Marbun, S. F. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. FH UI Press.
- Marzuki, P. M. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Mulyadi, L. (2009). Teori Hukum Pembangunan. *Jurnal Hukum Indonesia*, 8(2), 1–29.
- Notohamijoyo, O. (1970). *Makna negara hukum bagi pembaharuan negara dan wibawa hukum bagi pembaharuan masjarakat di Indonesia*. Badan Penerbit Kristen.
- Positum, J. H., Asean, M. E., & Asean, M. E. (2016). *PENDAFTARAN TANAH SEBAGAI WUJUD KEPASTIAN HUKUM DALAM RANGKA MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ( MEA )* Indra Yudha Koswara \* Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang 1 . Latar Belakang Penelitian *Tata Hukum Indonesia masih pluralistik , yakni . 1(1), 23–38*.
- Pramukti, A. S., & Widayanto, E. (2015). *Awas jangan beli tanah Sengketa*. Pustaka Ystisia.
- Prasetyo Teguh. (2015). *Keadilan bermartabat : perspektif teori hukum* (cetakan 1). Nusa Media.
- Purbacaraka, P., & Halim, R. (t.t.). *Sendi-Sendi Hukum Agraria*. Ghalia Indonesia.

- Pursita, R., Kartanegara, A. G., & Sumantry, D. (2023). Legal certainty of absentee land exceeds the maximum limit in the implementation of land redistribution associated with agrarian reform. *Maret*, 3(2). <https://i-latinnotary.notariat.unpas.ac.id/index.php/jurnal/index>
- Putra, R. P. (2014). *Konsep Tazkiyatun nafs dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam*. 6, 161–163.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Citra Adhitya Bakti.
- Rato, D., & Soerodjo, I. (2014). *Filsafat Hukum: Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*. LaksBang Justitia.
- RIFA, M. S. (2021). *Kekuatan Pembuktian grondkaart Milik Pt. Kereta Api Indonesia (Persero)*.
- Ruchiyat, E. (1989). *Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UPPA*. Armico.
- Santoso, U. (2010). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Kencana Prenada Media Group.
- Santoso, U. (2013). *Hukum Agraria (Kajian Kompherensi)* (cetakan ke). Kencana.
- Sari, I. (2017). Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). *Jurnal Mitra Manajemen*, 9(1), 15–33.
- Sarwono Hardjowigeno. (2010). *Ilmu Tanah*. Jakarta : Akademika Pressindo, 2010.
- Sebagai, D., Satu, S., & Untuk, S. (2007). *Bandung pada waktu sekarang telah dikuasai oleh masyarakat dan telah berubah menjadi pemukiman . Kemudian ada rencana untuk mengaktifkan ( Persero ) tidak mengelola tanah tersebut sehingga tanahnya diokupasi oleh masyarakat . Kedua , bahwa tanda bukti pem.*
- Septiansyah, Z. B., & Ghalib, M. (2019). Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia. *Ijtihad*, 34(1), 27–34. <https://doi.org/10.15548/ijt.v34i1.3>
- Shidarta. (2006). *Karakteristik penalaran hukum dalam konteks keindonesiaan*. Utomo.
- Sibuea, H. Y. P. (2011). Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali. *Negara Hukum*, 2(2), 287–306.
- Sidhrata, A. (2004). Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum. *Jurnal Hukum Indonesia, Edisi 3*.

- Silviana. (2012). *Kajian tentang kesadaran hukum masyarakat dalam meleksanakan pendaftaran tanah.*
- Soetojo. M. (1961). *Undang-Undang Pokok Agraria dalam pelaksanaan landreform.*
- Strak, A. B. (2018). *PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARK AN HIBAH WASIAT OLEH PELAK SANA WASIAT.* 3, 157–170.
- Subekti. (1995). *Aneka Perjanjian.* Citra Adhitya Bakti.
- Subiakto, A., Martanti, Y., & Septiyani, A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Tanah Yang Diterbitkan. *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 3(2), 105–116.
- Supriadi. (2007). *Hukum Agraria.* Sinar Grafika.
- Suteli, A. (2007). *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya.* Sinar Grafika.
- Suwardi, A. D. A. (2020). Esensi Peralihan Hak Kepemilikan Melalui Jual Beli Atas Tanah Sesuai Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. *Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan*, 189–210.
- Syahrani, R. (2008). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum.* Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Syarief, E. (2014). *Persertifikatan tanah Bekas Hak Eigendom* (1 ed.). Kepustakaan Populer Gramedia.
- Wantijk Saleh. (1982). *Hak Anda Atas Tanah.*
- Zulhadji, A. (2016). Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Menurut Undangundang Nomor 5 Tahun 1960. *Lex Crimen*, V.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang – Undang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960

Perturan pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

## **C. Sumber Jurnal:**

- Apriani, D., & Bur, A. (2020). Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 220–239. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.11>
- Arba, Suryani, A., & Asmara, G. (2021). Sistem Pendaftaran Tanah Yang Berlaku Di Indonesia. *Prosiding PEPADU*, 3(1), 395–401.

- Asshidiqi, J. (2005). *Format Kelembagaan dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. FH UI.
- Auri. (2014). Aspek Hukum Pengelolaan Hak Pakai Atas Tanah Dalam Rangka Pemanfaatan Lahan Secara Optimal. *Jurnal ilmu Hukum Legal Opinion*, 2.
- Mulyadi, L. (2009). Teori Hukum Pembangunan. *Jurnal Hukum Indonesia*, 8(2), 1–29.
- Sari, I. (2017). Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). *Jurnal Mitra Manajemen*, 9(1), 15–33.
- Sebagai, D., Satu, S., & Untuk, S. (2007). *Bandung pada waktu sekarang telah dikuasai oleh masyarakat dan telah berubah menjadi pemukiman . Kemudian ada rencana untuk mengaktifkan ( Persero ) tidak mengelola tanah tersebut sehingga tanahnya diokupasi oleh masyarakat . Kedua , bahwa tanda bukti pem.*
- Septiansyah, Z. B., & Ghalib, M. (2019). Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia. *Ijtihad*, 34(1), 27–34. <https://doi.org/10.15548/ijt.v34i1.3>
- Sidhrata, A. (2004). Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum. *Jurnal Hukum Indonesia*, Edisi 3.
- Silviana. (2012). *Kajian tentang kesadaran hukum masyarakat dalam meleksanakan pendaftaran tanah.*
- Subiakto, A., Martanti, Y., & Septiyani, A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Tanah Yang Diterbitkan. *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 3(2), 105–116.
- Suardi, A. D. A. (2020). Esensi Peralihan Hak Kepemilikan Melalui Jual Beli Atas Tanah Sesuai Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. *Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan*, 189–210.
- Rasa, W. P., & Sumantry, D. (2021). *Legal Properties Of Indemnity As Prevention Of Ownership And Implementation Of Conversion Of Land Rights Based On Law Number 5 Year 1960 Concerning Agrary Basics*. 1(2), 57–71.

Zulhadji, A. (2016). Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. *Lex Crimen*, V.

**D. Kamus:**

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Ed.). Balai Pusaka, Jakarta, 1999.

**E. Website:**

(<http://landdiary.blogspot.com/2009/12/hapusnya-hak-atas-tanah.html> diakses pada tanggal 24 Februari pukul 12:31)

(<http://misaelandpartners.com/artikel-hibah-waris-wasiat-dan-hibah-wasiat/> diakses pada tanggal 1 Maret pada jam 12:43)

("SATYA HERAGANDHI, Prospek Industri KA Luar Biasa". *Seputar Indonesia (Sindo)*. MNC Group. 28-10-2007. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-11-22.